



PUTUSAN

NOMOR :14/PID/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:-----

Namalengkap : MULYADI TARIGAN;
Tempatlahir : Juhar, Medan;
Umur/Tanggallahir : 24 Tahun / 03 Mei 1989;
JenisKelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
TempatTinggal : Kayu Tinggi Rt. 007/04 Kelurahan Cakung,
Kecamatan Cakung Jakarta Timur;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Karyawan;
Terdakwaberadadiluartahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

- I. **Surat Dakwaan Penuntut Umum**No. Reg. PDM- 293/
JKT.TIM/05/2013 tanggal 14 Mei 2013 pada Kejaksaan
Negeri Jakarta Timur terhadap Terdakwa yang berbunyi
sebagai berikut:-----

DAKWAAN:-----

Bahwa terdakwa MULYADI TARIGAN pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012 bertempat di Jl. Raya Bojana Tirta arah utara tepatnya di depan Bea danCukai, Kec. Pulogadung Jakarta Timur, atau

Hal1dari8 **Put.No.14/PID/2016/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 awalnya terdakwa MULYADI TARIGAN mengemudikan kendaraan Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol B-6987-TIU dari arah Pisangan sehabis pulang kerja dengan tujuan pulang kerumah di daerah Cakung dengan menggunakan helm, membawa STNK namun belum memiliki SIM, pada malam hari cuacanya cerah beraspal kering rata, arus lalu lintas sedang dan lancar, kondisi badan sehat serta tidak terburu-buru.;-----

Bahwa sekira pukul 23.00 wib saat melintasi di Jl. Raya Bojana Tirta arah Utara tepatnya di depan stadion Bea dan Cukai, Kec. Pulogadung Jakarta Timur dengan kecepatan 80 KM/jam dan gigi perseneling masuk gigi 4, tiba-tiba terdakwa melihat seorang laki-laki yaitu korban HARIS TF.WR menyeberang jalan dari arah Barat ke Timur atau dari sebelah kiri terdakwa dan terdakwa melihat korban dari jarak 2 meter karena sebelumnya korban terhalang oleh kendaraan yang berhenti di pinggir jalan, melihat hal tersebut terdakwa panik dan gugup tidak sempat mengerem, tidak membunyikan klakson, serta menyalakan lampu depan sehingga kendaraan Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol B-6987-TIU yang terdakwa kendarai menabrak korban HARIS TF.WR dan korban jatuh terbentur keaspal serta terdakwa juga ikut terjatuh sejauh 10 meter dan mengakibatkan korban mengalami luka berat dan di larikan ke Rumah Sakit Persahabatan dan tidak lama kemudian meninggal dunia sedangkan terdakwa saat terjatuh tidak sadarkan diri dan baru sadar setelah dirawat di Rumah Sakit UKI Jakarta Timur ; -----

Bahwa akibat kurang hati-hatian terdakwa mengemudikan kendaraan Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol B-6987-TIU, dan kelalaiannya menyebabkan korban HARIS TF.WR meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 26/Med/Rek/RSP/VR/III/2013 tanggal 03 April 2013 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Wita Friska, dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta dengan kesimpulan korban laki-laki berusia enam puluh tujuh tahun di dapatkan cedera kepala sedang, luka terbuka pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala dan tangan, luka lecet pada tubuh dan bengkok pada paha kiri akibat kekerasan tumpul yang menimbulkan kematian ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan ; -----

II. **Surat tuntutan pidanapenuntut umum**No. Reg. Perkara : PDM- 293/JKTM/05/2013 tanggal 02 Oktober 2013 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa MULYADI TARIGAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas. Dengan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pasal 310 ayat (4) UU. RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-
- Menjatuhkan Pidana terhadap MULYADI TARIGAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan; -----
- Menyatakan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) buah kendaraan Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol B-6987 TIU berikut STNK dan 1 (satu) buah KTP atas nama MULYADI TARIGAN dikembalikan kepada Terdakwa MULAYADI TARIGAN;-----
- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Hal3dari8 Put.No.14/PID/2016/PT.DKI



**III.. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 598/
Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 13 Nopember 2013, yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----**

- Menyatakan Terdakwa MULYADI TARIGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang meninggal dunia;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara ;

- Memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani oleh terpidana kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan ia melakukan suatu tindak pidana sebelum lampau masa percobaan selama 2 (dua) tahun;

- Menyatakan agar barang berupa 1 (satu) buah kendaraan Sepeda Motor Yamaha Yupiter MX No. Pol. B-6987-TIU berikut STNK dan 1 (satu) buah KTP atas nama MULYADI TARIGAN dikembalikan kepada Terdakwa ;

- Membebaskan biaya kepada terdakwa sebesar Rp. 2000 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor :106/
Akta.Pid/2013/PN.Jkt.Tim tanggal 19 November 2013 yang dibuat oleh HJ.
ENOK YAYU MAEMUNAH.SH.MH, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri
Jakarta Timur menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan
permintaan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor :
598/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim tanggal 13 Nopember 2013** dan permintaan
banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Agustus
2015;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 11
Januari 2016 Nomor : W10.U5/328/Hk.01/01/2016 telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 598/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Nopember 2013 dengan dihadiri Oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, kemudian Penuntut Umum pada tanggal 19 November 2013 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang Undang No.8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 310 ayat 4 Undang Undang Nomor.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan serta menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani oleh terpidana kecuali jika dikemudian hari ada Putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan ia melakukan suatu tindak pidana sebelum lampau masa percobaan selama 2 (dua) tahun;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 598/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim tanggal 13 November 2013 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa

pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis hakim tingkat pertama sebagaimana dipertimbangkan / diuraikan didalam putusannya tersebut sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, maka terdakwa telah

Hal5dari8 **Put.No.14/PID/2016/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis hakim tingkat pertama telah dengan tepat pula didalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya ; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 598/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim tanggal 13 November 2013 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, berdasarkan alasan pertimbangan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa kecepatan kendaraan yang dikemudikan terdakwa kurang lebih 80 km/jam pada malam hari sekitar pukul 23.00 Wib, didepan ada mobil yang sedang parkir yang menghalangi pandangan Terdakwa seharusnya Terdakwa mengurangi lajunya kendaraannya dan membunyikan klakson untuk menghindari kecelakaan atau paling tidak si korban tidak mengalami kematian dan disamping itu Terdakwa tidak mempunyai SIM yang dapat dijadikan sebagai alasan yang memberatkan , sehingga Majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan Majelis hakim tingkat pertama, karena pidana yang dijatuhkan terlalu ringan, oleh karenanya Majelis hakim tingkat banding akan menjatuhkan putusan yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 598/ Pid .Sus / 2013 / PN.Jkt.Tim tanggal 13 November 2013 dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapnya akan disebutkan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor.22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan angkutan jalan, Undang Undang No.8 Tahun 1981 (KUHAP) dan ketentuan peraturan perundang-undang yang bersangkutan ; -----



M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 598/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim tanggal 13 November 2013 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI TARIGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang meninggal dunia; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kendaraan Sepeda Motor Yamaha Yupiter MX No. Pol. B-6987-TIU berikut STNK dan 1 (satu) buah KTP atasnama MULYADI TARIGAN dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **RABU** tanggal **24 Februari 2016** oleh Kami : **ESTER SIREGAR, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **MOH. EKA KARTIKA.E.M**, **SH.M.Hum** dan **DR.SISWANDRIYONO, SH.M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 22 Januari 2016 Nomor : 14/

Hal 7 dari 8 Put.No.14/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID/2016/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari **RABU** tanggal **02 Maret 2016** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **SUHARYANTO,SH.MH** PaniteraPengganti,tanpadihadirioleh Penuntut Umum maupunTerdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MOH.EKA KARTIKA. E.M ,SH.M.Hum

ESTER SIREGAR,SH.MH

DR.SISWANDRIYONO,SH.M.Hum,

PANITERA PENGGANTI,

SUHARYANTO,SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)